

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Ketercapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang

Setiap tahun pemerintah Kota Semarang menetapkan target penerimaan PBB sehingga dapat dilakukan evaluasi mengenai penerimaan PBB dalam satu tahun pajak apakah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini akan ditampilkan penghitungan ketercapaian penerimaan PBB Kota Semarang selama tahun 2015 – 2019.

Tabel 4.1 Tingkat Ketercapaian PBB Kota Semarang Tahun 2015-2019

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERCAPAIAN
2015	Rp 215.000.000.000	Rp 216.163.991.782	100,54%
2016	Rp 241.875.000.000	Rp 259.517.981.619	107,29%
2017	Rp 330.000.000.000	Rp 356.126.814.097	107,92%
2018	Rp 348.500.000.000	Rp 418.072.534.709	119,96%
2019	Rp 368.000.000.000	Rp 445.896.785.223	121,16%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2015-2019.

Adapun rincian penghitungan tingkat ketercapaian PBB tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{216.163.991.782}{215.000.000.000} \times 100 \% = 100,54\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{259.517.981.619}{241.875.000.000} \times 100 \% = 107,29\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{356.126.814.097}{330.000.000.000} \times 100 \% = 107,92\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{418.072.534.709}{348.500.000.000} \times 100 \% = 119,96\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{445.896.785.223}{368.000.000.000} \times 100 \% = 121,16\%$$

Berdasarkan pada tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 – 2019 diatas diketahui bahwa target penerimaan PBB dari tahun 2015 – 2019 selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan target Pemerintah Kota Semarang terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya untuk mencapai harapan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai upaya agar menarik masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dari tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dijelaskan dapat dilihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 – 2019 telah mampu melampaui target yang diinginkan. Pada tahun 2015 persentase realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 100,54%. Dan pada tahun 2016 sebesar 107,29%. Selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 107,92%. Pada tahun 2018 sebesar 119,96%. Dan terakhir pada tahun 2019 sebesar 121,16%.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Semarang dari Pajak Bumi dan Bangunan diperhitungkan sebagai salah satu aspek pemasukkan penerimaan daerah yang penting untuk Kota Semarang karena selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa faktor ketercapaian Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang tahun 2015 – 2019 sebagai berikut.

4.1.1 Faktor Ketercapaian Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang tahun 2015 - 2019

Berdasarkan pada penjelasan penulis yang tertera diatas dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang selalu mencapai target yang diinginkan.

Target yang dicapai bahkan melebihi yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Wahyu selaku Kepala Pos Pelayanan PBB Wilayah I Kota Semarang, berikut beberapa faktor ketercapaian PBB Kota Semarang tahun 2015 - 2019 yaitu :

1. Wajib Pajak Kota Semarang memiliki kesadaran yang tinggi untuk melapor serta membayar PBB terutang yang dimiliki
2. Kinerja Pegawai Bapenda selalu optimal dan melakukan banyak inovasi baru sehingga pendapatan daerah dari PBB dapat melebihi target yang diinginkan
3. Selalu mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan PBB dengan kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Semarang sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat mengetahui jumlah Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran ataupun yang melakukan penunggakan pajak. Untuk selanjutnya diberi tindak lanjut agar melakukan pembayaran PBB beserta denda yang terutang masing - masing.
4. Walikota Semarang mengadakan berbagai program pemerintah yang menarik masyarakat agar taat membayar PBB terutang seperti :
 - Pemberian diskon pembayaran PBB setiap tahun diadakan pada bulan April, Mei, Juni sebesar 15%, 10%, 5% dari PBB terutang
 - Pengurangan/Penghapusan denda PBB terutang sebesar 5% hanya dapat diurus selambat - lambatnya sampai bulan Mei
 - Setiap akhir tahun pajak, Bapenda Kota Semarang mengadakan pengundian hadiah bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang telah

membayar PBB pada tahun tersebut dengan berbagai hadiah yang menarik yaitu Hadiah Utama 1 unit Perumahan type 38, Hadiah I 1 unit mobil daihatsu, Hadiah II 4 unit motor Yamaha Mio, Hadiah III 5 unit TV LED 32 inch Samsung, Hadiah IV 5 unit Lemari es satu pintu merk Panasonic, Hadiah V 5 unit Mesin Cuci 2 tabung merk Panasonic, Hadiah VI 10 unit TV LED 24 inch Sharp. Tentu saja hadiah yang tertera diatas berbeda - beda setiap tahunnya.

Berdasarkan opini penulis, faktor ketercapaian realisasi PBB Kota Semarang tahun 2015 - 2019 sebagai berikut yaitu :

1. Sistem pelayanan sejak 2018 sudah berbasis online yaitu dengan membuka website <http://e-pbb.semarangkota.go.id/> dan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) sehingga wajib pajak yang ingin mengurus berkas mengenai pelayanan objek pajak sangat dipermudah dan tidak harus ke Pos Pelayanan Wilayahnya masing - masing.
2. Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang sejak 2018 sudah dilakukan secara online sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi yang sudah bekerjasama seperti Tokopedia dan Go-Pay selain itu juga sudah bekerjasama dengan Indomaret serta Alfamart sehingga bukti struk pembayaran yang dilakukan adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) wajib pajak pada tahun tersebut. Sehingga dalam hal ini semua pembayaran pajak menjadi mudah untuk dilakukan.
3. Selain itu juga bekerjasama dengan berbagai Bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank Negara Indonesia (BNI)

sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ataupun menggunakan giro milik wajib pajak.

4. Menyediakan pelayanan dan pembayaran keliling atau disebut juga *On The Street* dengan mobil sehingga dapat mempermudah Wajib Pajak dan dapat meningkatkan pembayaran PBB.

4.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Semarang

4.2.1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari 11 jenis komponen yang dikenakan pajak oleh pemerintah Kota Semarang. Kesebelas komponen yang dikenakan pajak yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang berasal dari PBB. Adapun kontribusi penerimaan PBB terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang selama tahun 2015-2019 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2015-2019

TAHUN	PBB	PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI
2015	Rp 216.163.991.782	Rp 816.208.853.784	26,48%
2016	Rp 259.517.981.619	Rp 942.324.678.510	27,54%
2017	Rp 356.126.814.097	Rp 1.231.515.123.563	28,91%
2018	Rp 418.072.534.709	Rp 1.331.817.746.450	31,39%
2019	Rp 445.896.785.223	Rp 1.336.530.855.960	33,36%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2015-2019.

Berikut ini akan diuraikan rincian penghitungan hasil persentase kontribusi PBB terhadap pajak daerah di atas :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{216.163.991.782}{816.208.853.784} \times 100 \% = 26,48\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{259.517.981.619}{942.324.678.510} \times 100 \% = 27,54\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{356.126.814.097}{1.231.515.123.563} \times 100 \% = 28,92\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{418.072.534.709}{1.331.817.746.450} \times 100 \% = 31,39\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{445.896.785.223}{1.336.530.855.960} \times 100 \% = 33,36\%$$

Berdasarkan penghitungan kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah pada Tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui jumlah penerimaan PBB dan jumlah penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang selama tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Perhitungan persentase yang diperoleh dilakukan dengan cara :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan/satu tahun}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang/satu tahun pajak}} \times 100\%$$

Dari perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis ini diketahui bahwa persentase PBB terhadap Pajak Daerah Kota Semarang pada tahun 2015 adalah 26,48%. Pada tahun 2016 adalah 27,54%. Tahun 2017 adalah 28,91%. Tahun 2018 adalah 31,39%. Dan yang terakhir pada tahun 2019 sebesar 33,36%. Dengan demikian dapat dilihat kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah mencapai tingkat persentase yang cukup baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Wahyu selaku kepala Pos PBB Wilayah I mengenai kontribusi ini besar persentase selalu mengalami kemajuan didukung oleh realisasi PBB Kota Semarang selama

lima tahun belakang yang meningkat terus menerus dan kesadaran wajib pajak Kota Semarang untuk melaporkan pajak.

Berikut akan dijelaskan mengenai kriteria persentase kontribusi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik

Sumber : Arditia, 2012.

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat diketahui persentase kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah Kota Semarang dari tahun 2015-2019 berada di persentase 20% - 40%. Pada tahun 2015 – 2017 persentase diketahui sebesar 20,10% - 30% dikategorikan pada kondisi sedang karena realisasi PBB Kota Semarang yang ditargetkan hanya sebesar 200 – 350 juta. Tetapi pada tahun 2018 – 2019 kontribusi mengalami peningkatan menjadi 30,10% - 40% berada pada kondisi cukup baik. Tentu saja kontribusi mengalami peningkatan dipengaruhi oleh realisasi PBB yang ditargetkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dinaikkan menjadi 400 – 500 juta dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah sudah cukup optimal dan pemerintah Kota Semarang sudah berhasil dalam mengelola PBB menjadi salah satu aspek pendapatan daerah dari pajak untuk Kota Semarang.

4.2.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sementara itu, pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu secara tidak langsung penerimaan PBB juga turut menyumbang penerimaan PAD Kota Semarang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang terdiri dari berbagai komponen yaitu dari total retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan daerah lain - lain yang sah. Berikut akan dijelaskan kontribusi PBB terhadap PAD Kota Semarang selama tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Semarang Tahun 2015-2019

TAHUN	PBB	PAD	KONTRIBUSI
2015	Rp 216,163,991,782	Rp 1,201,581,778,459	17,99%
2016	Rp 259,517,981,619	Rp 1.415.542.664.869	18,33%
2017	Rp 356,126,814,097	Rp 1,791,886,378,674	19,87%
2018	Rp 418,072,534,709	Rp 1,821,274,103,250	22,95%
2019	Rp 445.896.785.223	Rp 1.842.281.031.100	24,20%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2015-2019.

Adapun penghitungan persentase kontribusi PBB terhadap PAD dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{216,163,991,782}{1,201,581,778,459} \times 100 \% = 17.99\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{259,517,981,619}{1,491,645,900,065} \times 100 \% = 17.40\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{356,126,814,097}{1,791,886,378,674} \times 100 \% = 19.87\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{418,072,534,709}{1,821,274,103,250} \times 100 \% = 22.95\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{445.896.785.223}{1.842.281.031.100} \times 100 \% = 24,20\%$$

Berdasarkan penghitungan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tabel 4.4 diatas maka diketahui jumlah penerimaan PBB terhadap PAD Kota Semarang selama tahun 2015 - 2019 juga mengalami peningkatan. Perhitungan persentase yang diperoleh dilakukan dengan cara :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan/satu tahun}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang/satu tahun pajak}} \times 100\%$$

Sehingga dapat diketahui dari perhitungan ini bahwa persentase PBB terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2015 adalah 17,99%. Pada tahun 2016 adalah 18,33%. Pada tahun 2017 adalah 19,87%. Pada tahun 2018 adalah 22,95%. Dan terakhir pada tahun 2019 sebesar 24,20%. Dengan demikian sama halnya Kontribusi PBB dengan Pajak Daerah yang mencapai tingkat yang cukup baik hal ini juga sama terjadi pada kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015 – 2019. Oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah sudah bekerja keras dalam meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya.

4.3 Penyebab dan Dampak dari Kesalahan yang terjadi pada Wajib Pajak di Kelurahan Bangetayu Kulon

Terdapat beberapa Wajib Pajak yang mengalami permasalahan dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan terutang. Wajib Pajak tersebut bertempat tinggal di Jalan Bugen Utara Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. Adapun Kelurahan Bangetayu Kulon masuk dalam Pos Pelayanan PBB Wilayah I Gayamsari. Permasalahan tersebut disebabkan karena kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi data luas tanah dan bangunan di SPPT ataupun terjadi pengupdatean data

mengenai luas objek pajak yang tidak sesuai dengan sertifikat kepemilikan milik wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga PBB yang terutang menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Wajib Pajak memasukkan data luas tanah dan bangunan miliknya tidak sesuai dengan luas yang sesungguhnya. Berikut beberapa nama Wajib Pajak yang tinggal di Kelurahan Bangetayu Kulon yang mengalami kesalahan pada SPPT tahun 2018 :

Tabel 4.5 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bangetayu Kulon yang mengalami kesalahan SPPT terutang 2018

No	Nama Wajib Pajak	Luas Tanah yang salah (m ²)	Luas Bangunan yang salah (m ²)	Luas Tanah sesungguhnya (m ²)	Luas Bangunan sesungguhnya (m ²)
1	Budi Winoto (A)	178	140	187	120
2	Wati Zubaedah (B)	153	111	135	110
3	Sisil Pujdiastuti (C)	143	121	143	115
4	Noor Wahyudi (D)	177	144	171	133
5	Darius Wawan (E)	195	112	159	112

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Diolah. 2019

Berikut ini rincian penghitungan PBB milik wajib pajak yang salah dan yang seharusnya terutang menggunakan tarif 0,1 % karena NJOP < 1 M :

Tabel 4.6 Perbandingan Penghitungan PBB

Wajib Pajak	Penghitungan yang salah			Penghitungan yang benar				
	Luas (m ²)	NJOP per m ²	Total	Luas (m ²)	NJOP per m ²	Total		
A	Bumi	178	464,000	82,592,000	Bumi	187	464,000	86,768,000
	Bangunan	140	225,000	31,500,000	Bangunan	120	225,000	27,000,000
				114,092,000				113,768,000
	NJOPTKP		(-)	10,000,000	NJOPTKP		(-)	10,000,000
				104,092,000				103,768,000
	PBB		(x0,1%)	104,092	PBB		(x0,1%)	103,768
B	Bumi	153	464,000	70,992,000	Bumi	135	464,000	62,640,000
	Bangunan	111	225,000	24,975,000	Bangunan	110	225,000	24,750,000
				95,967,000				87,390,000
	NJOPTKP		(-)	10,000,000	NJOPTKP		(-)	10,000,000
				85,967,000				77,390,000
	PBB		(x0,1%)	85,967	PBB		(x0,1%)	77,390
C	Bumi	143	464,000	66,352,000	Bumi	143	464,000	66,352,000
	Bangunan	121	225,000	27,225,000	Bangunan	115	225,000	25,875,000
				93,577,000				92,227,000

	NJOPTKP		(-)	10,000,000	NJOPTKP		(-)	10,000,000
				83,577,000				82,227,000
	PBB		(x0,1%)	83,577	PBB		(x0,1%)	82,227
D	Bumi	177	464,000	82,128,000	Bumi	171	464,000	79,344,000
	Bangunan	144	225,000	32,400,000	Bangunan	133	225,000	29,925,000
				114,528,000				109,269,000
	NJOPTKP		(-)	10,000,000	NJOPTKP		(-)	10,000,000
				104,528,000				99,269,000
	PBB		(x0,1%)	104,528	PBB		(x0,1%)	99,269
E	Bumi	195	464,000	90,480,000	Bumi	159	464,000	73,776,000
	Bangunan	112	225,000	25,200,000	Bangunan	112	225,000	25,200,000
				115,680,000				98,976,000
	NJOPTKP		(-)	10,000,000	NJOPTKP		(-)	10,000,000
				105,680,000				88,976,000
	PBB		(x0,1%)	105,680	PBB		(x0,1%)	88,976

Sumber : Data Diolah oleh Penulis, 2020.

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui kesalahan wajib pajak dalam menghitung luas tanah dan bangunan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan PBB terutang. PBB terutang menjadi lebih besar dibandingkan PBB yang sebelumnya dilaporkan. Padahal wajib pajak telah melakukan pembayaran PBB. Oleh karena itu terdapat lebih bayar PBB untuk masing - masing wajib pajak.

4.4 Solusi Atas Permasalahan

Atas kesalahan tersebut maka solusi yang dapat dilakukan wajib pajak adalah dengan mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang. Kompensasi PBB adalah pengembalian pembayaran PBB lebih bayar kepada Wajib Pajak dalam bentuk berupa uang. Sedangkan restitusi adalah pengembalian pembayaran PBB lebih bayar kepada Wajib Pajak dalam bentuk dipindahkan pada tahun berikutnya sebagai pengurang untuk pembayaran pajak sehingga pajak pada tahun berikut

menjadi sedikit lebih ringan. Adapun rincian kelebihan pembayaran PBB untuk masing-masing wajib pajak dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Penghitungan Kelebihan Pembayaran PBB

Wajib Pajak	PBB yang telah dibayar	PBB yang terutang	Lebih bayar PBB
A	Rp 104,092	Rp 103,768	Rp 324
B	Rp 85,967	Rp 77,390	Rp 8,577
C	Rp 83,577	Rp 82,227	Rp 1,350
D	Rp 104,528	Rp 99,269	Rp 5,259
E	Rp 105,680	Rp 88,976	Rp 16,704

Sumber : Data Diolah oleh Penulis, 2020.

Dalam hal ini diketahui bahwa pemerintah Kota Semarang memperbolehkan wajib pajak untuk melakukan kompensasi kelebihan pembayaran PBB apabila wajib pajak memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak melebihi Rp 130.000.000. Dengan demikian semua wajib pajak di atas dapat mengajukan permohonan kompensasi sesuai dengan kelebihan pembayaran PBB masing-masing.

Berikut sesuai Peraturan Walikota Semarang No 10 Tahun 2018 (<http://jdih.semarangkota.go.id/-10/06/2020-20:16>) mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB dijelaskan sebagai berikut :

- Pasal 3A :

(1) (a) bahwa kelebihan pembayaran PBB dengan NJOP sampai dengan Rp. 130.000.000,- dikembalikan melalui Restitusi pada tahun berjalan tanpa permohonan.

(b) kelebihan pembayaran PBB dengan NJOP lebih dari Rp. 130.000.000,- melalui restitusi pada tahun berjalan dengan permohonan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Apabila permohonan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b oleh wajib pajak tidak dilakukan maka kelebihan pembayaran akan dikompensasi.

Jika Wajib Pajak ingin melakukan Kompensasi atas kelebihan PBB terutang pada tahun tersebut berikut beberapa dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

1. Bukti Surat Setoran Pajak Daerah sebagai bukti telah melakukan pembayaran PBB pada tahun tersebut
2. Fotocopy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan yang sah
3. Fotocopy KTP pemilik Objek Pajak tersebut
4. Datang ke Pos Pelayanan Wilayah masing - masing yang sudah dibagi oleh pemerintah Kota Semarang.